



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

Nomor : 140/~~09~~/KTPS/WN-KTND/I -2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PPKBD DAN SUB PPKBD NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Keluarga Berencana (KB);
 - : bahwa kegiatan Keluarga Berencana (KB) dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - : bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan Kader ppkbd Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie ;
 - : bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas Kabuapetn Pesisir Selatan;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
 - : Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

- : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan
- : Undang-undang nomor 39 tahun 1995 tentang hak asasi manusia
- :: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25);
- : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari yang telah diubah melalui peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
- : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi ,Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2017
- : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
- : Peraturan Nagari Koto Nan Duo IVKoto Hilie Nomor:04 Tahun 2021 Tentang RPJM Nagari Koto Duo IV Koto Hilie
- : Peraturan Nagari Koto Nan Duo IVKoto Hilie Nomor:05 Tahun 2021 Tentang RKP Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

: Peraturan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Nomor 06
Tahun 2021 Tentang APB Nagari Koto Nan Duo IV Koto
Hilie

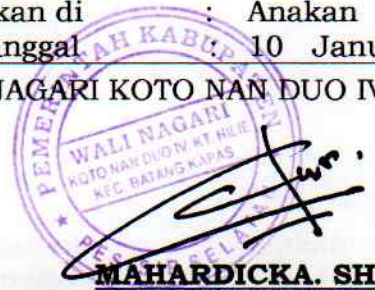
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom 2
dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini..
- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan
perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Anakan
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE



MAHARDICKA. SH

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. CAMAT Batang Kapas Dilimau Sundai ;-
2. BAMUS Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie;-
3. Arsip ;-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
 NOMOR : 140/07/KPTS/ I- 2022
 TANGGAL : 16 Januari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN KADER PPKBD & SUB PPKBD
 NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	ENI RUMYASTI	PPKBD NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE	ANAKAN
2	RISMAYENI	SUB PPKBD ANAKAN	ANAKAN
3	SILVIA SEFRIMAROSA	SUB PPKBD SAPAN	SAPAN
4	LENI MARLINA	SUB PPKBD KAMPUNG PANDAN	KP.PANDAN
5	ISUS	SUB PPKBD TELUK KASAI	TL.KASAI
6	TRIS PUSPITA SARI MARZA	SUB PPKBD TELUK KASAI	TL.KASAI
7	ELI SARNI	SUB PPKBD SUNGAI BUNGIN	SUNGAI BUNGIN

Ditetapkan di : Anakan
 Pada Tanggal : 16 Januari 2022

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE


MAHARDICKA.SH